




Pukat UGM Sebut Banyak Laporan Masuk dari Jogja

PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebutkan, Jogja dinilai sebagai salah satu kota yang maju dari sisi reformasi birokrasi. Banyak capaian dan perolehan penghargaan di Kota Pelajar ini. Kendati demikian, hal itu tidak menjamin bebas korupsi.

"Dugaan korupsi di Jogja sebenarnya sejak dulu ada. Sudah banyak laporan yang masuk ke KPK. Apa saja? Tidak saya buka, karena itu ranah KPK dan tentu berisiko bagi pelaporinya," ungkap Zaenur melalui *voice recording WhatsApp (WA)* saat dihubungi kemarin sore (3/6) ■

► Baca Pukat... Hal 2



DISEGEL: Ruang kerja wali kota yang telah disegel KPK di Balai Kota Jogja (3/6). Untuk sementara waktu Penjabat Wali Kota Sumadi akan menempati ruang kerja yang dulu dipakai Wawali.

Pukat UGM Sebut Banyak Laporan Masuk dari Jogja

Sambungan dari hal 1

Zaenur menyebutkan, beberapa kasus yang disoroti KPK, antara lain, proyek selokan air hujan (SAH) yang melibatkan pejabat daerah dan aparat penegak hukum. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, drainase di Kota Jogja, seakan-akan proyek itu diplot menjadi milik oknum penegak hukum.

Kemudian oknum penegak hukum itu, lanjutnya, menerima pemberian penyedia barang dan jasa. "Itu melibatkan multipihak. Penegak hukum, jaksa, penyedia barang dan jasa (kontraktor), serta pejabat di pemerintah daerah," jabar Zaenur.

Menurutnya, korupsi di dae-

rah tak lepas adanya tiga modulus utama. Pertama, suap dalam perizinan tertentu, permohonan memberikan sejumlah uang agar izinnya keluar. Ini terjadi juga di Maluku. Wali Kota Ambon, dalam konteks perizinan minimarket, belum lama ini.

Kedua, pada pengadaan barang dan jasa. Paket pengadaan barang jasa dijual lalu memberikan *feedback* gratifikasi ataupun suap untuk memperoleh pekerjaan. Ketiga, pada pengisian jabatan di daerah untuk menduduki, maka memberikan suap pada pejabat di daerahnya.

"Contohnya, proses korupsi dapat dipengaruhi bentuk pe-

mufakatan jahat atau suap. Diawali dengan tindakan pengaturan sampai tindakan pejabat tersebut selesai menjabat atau pensiun. Bahkan pemberiannya sudah sering dilakukan, dari pejabat sampai berlanjut ketika termin terakhirnya," beber Zaenur.

Untuk itu, kepada eks penyelenggara negara, Zaenur menyebut bisa saja dijerat dengan Pasal 55 KUHP jika terbukti menerima suap, sebagai perantara suap, atau mengatur pertemuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. "Tentu hal ini bisa saja dikenai pasal penyerta, tergantung dengan apa yang ditemukan KPK," tandas Zaenur. (mel/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005